




**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN WUNUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN WUNUNG  
KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022**



LURAH WUNUNG  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 8 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Republik Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Dea (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
19. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji atau Penghailan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada PNS dan Pegawai Non PNS;
24. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73).
26. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2022 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wunung Tahun 2022-2027(Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2022 Nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wunung (RKPKal) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Lurah Wunung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DDS) Wunung Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG  
dan  
LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.912.175.800,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.998.695.011,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (86.519.211,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 91.519.211,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp. 86.519.211,-
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wunung.

Ditetapkan di Wunung  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di  
pada tanggal 30 Desember 2022

**CARIK,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mar'atus Sholiah".

**MAR'ATUS SHOLIAH**

**LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG TAHUN 2022 NOMOR 10**





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON WONOSARI**

ꦏꦁꦤꦺꦮꦸꦮꦺꦤꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Telepon (0274) 391008, Kode Pos 55813  
Laman: [wonosari.gunungkidulkab.go.id](http://wonosari.gunungkidulkab.go.id), Posel: [wonosari@gunungkidulkab.go.id](mailto:wonosari@gunungkidulkab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI**

NOMOR : 57 /KPTS/2022

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PANEWU WONOSARI**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 128/pmk.07/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 190/pmk.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 0960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ...../PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepala Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Konsideran agar dapat dilengkapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun ini.

### **I. PENDAPATAN**

Cukup

### **II. BELANJA**

- 1.1.08. Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa  
Di uraikan Sesuaikan dengan sub kode rekening
- 1.2.95 penyediaan jasa perbaikan/service peralatan kerja  
Service printer sesuaikan dengan SHBJ
- 1.4.01 penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes reguler  
Apabila akan didanai dengan DDS maka harus dimasukkan kode rekening 1.1.08
- 1.4.03 penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDDes  
Apabila akan didanai dengan DDS maka harus dimasukkan kode rekening 1.1.08
- 1.4.08 pengembangan sistem informasi desa  
Kegiatan SDGS direvisi dan disesuaikan
- 2.2.04 penyelenggaraan desa siaga kesehatan  
Minek koordinasi TPPS di rinci jml TPPS x brp kali pertemuan  
Rembug stunting ada 2 kali yang satu di masukan ke sub pra rembuk stunting
- 2.3.10 pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perkerasan jalan desa  
Minek disesuaikan jml TPK dan brp kali pertemuan
- 2.3.11 pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perkerasan jalan lingkungan pemukiman  
Minek disesuaikan jml TPK dan brp kali pertemuan

- 2.3.14 pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/prasarana jalan desa (gorong, selokan Minek disesuaikan jml TPK dan brp kali pertemuan
- 2.4.01 dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab RTLH GAKIN Minek disesuaikan jml TPK dan brp kali pertemuan
- 4.2.01 peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan Pupuk (di rinci jml penerima satuannya sak Jagung (di rinci jml penerima Padi (di rinci jml penerima
- 5.3.00 penanganan keadaan mendesak ATK dan penggandaan di sub operasional BLT

### III. PEMBIAYAAN

Cukup.

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi;
- KETIGA : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 16 Desember 2022.



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wunung.

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.880.075.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.912.175.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	565.144.984,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.896.227,00	
5.3.	Belanja Modal	877.353.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.998.695.011,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(86.519.211,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.519.211,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.519.211,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>86.519.211,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Wunung, 30 Desember 2022

SUDARTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.880.075.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.912.175.800,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>792.499.211,00</u></b>	
1	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>708.820.311,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	429.065.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	429.065.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.249.984,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.249.984,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	95.097.927,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.097.927,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.750.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.117.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.117.400,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>24.692.100,00</b>	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	21.492.100,00	DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	21.492.100,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.200.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>3.050.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	900.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	900.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>55.936.800,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.995.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.130.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.100.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.100.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.951.800,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.951.800,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.370.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.370.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.290.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.290.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.001.472.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>72.865.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	25.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.945.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.945.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.620.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.620.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>861.137.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	186.999.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1	2	3	5
2.3.10	5.3. Belanja Modal	185.799.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	308.733.700,00	DDS, DLL
3.11	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.746.300,00	
3.11	5.3. Belanja Modal	306.987.400,00	
3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	88.263.500,00	DDS
3.14	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	
3.14	5.3. Belanja Modal	87.243.500,00	
3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat * *)	75.000.000,00	PBP
3.15	5.2. Belanja Barang dan Jasa	559.000,00	
3.15	5.3. Belanja Modal	74.441.000,00	
3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	202.140.800,00	DDS
3.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.99	5.3. Belanja Modal	201.390.800,00	
4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>52.470.000,00</b>	
4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.470.000,00	DDS
4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	52.470.000,00	
	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>19.640.000,00</u></b>	
3.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.250.000,00</b>	
3.93	Operasional Karang Taruna	2.250.000,00	PBH
3.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.390.000,00</b>	
4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.890.000,00	PBH
4.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.250.000,00	PBH
4.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.96	Operasional PKK	2.250.000,00	PBH
4.96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	DLL
4.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>33.783.800,00</u></b>	
4.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>33.783.800,00</b>	
4.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	33.783.800,00	DDS
4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	33.783.800,00	
	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>151.300.000,00</u></b>	
4.	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
4.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	

KODE KEKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3	5.3.00	5.3.00	5
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	141.300.000,00	DDS
	Penanganan Keadaan Mendesak	141.300.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	141.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.998.695.011,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(86.519.211,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.519.211,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>86.519.211,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wunung, 30 Desember 2022



**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BPKal**  
**KALURAHAN WUNUNG KAPANEWON WONOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKalurahan dalam rangka membahas tentang :

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2023.

Rapat/Sidang bersama atara Pemerintah Kalurahan dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2023.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Wunung, 30 Desember 2022**

**KETUA BPKal. WUNUNG**



**HARDA WAHYUDI**

**LURAH WUNUNG**



**SUDARTO**

**DAFTAR HADIR  
PEMERINTAH KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG  
TAHUN 2022**

Hari/Tanggal: Jumat / 30 Desember 2022  
Waktu : 10.00 WIB  
Acara : SIDANG APBD TA 2023  
Tempat : BALAI KALURAHAN

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUDARTO	Teguhan	Lurah	1
2	MAR'ATUS' SHOLIAH	Kamal	Carik	2
3	SUMARYADI	Kamal	Ulu-Ulu	3
4	AGUNG KURNIAWAN	Wunung	Jaga Baya	4
5	SUWANDI	Soka II	Kamituwa	5
6	ISWALBUDI	Soka I	Tata laksana	6
7	TRI SUBEKTI	Teguhan	Danarta	7
8	TRI WURIANTO	Teguhan	Pangripta	8
9	SURATMAN	Kamal	Dukuh Kamal	9
10	SUTIRAH	Wunung	Dukuh Wunung	10
11	ASTHA TRI DASA ATMAJA	Teguhan	Dukuh Teguhan	11
12	KASDI	Soka I	Dukuh Soka I	12
13	WARDIYO	Soka II	Dukuh Soka II	13
14	WARSO MURSALIM	Soka II	Staf Kalurahan	14
15	WIWIN SUGIYANTI	Kamal	Staf Kalurahan	15
16	MUTMAINAH	Karangasem	Tenaga Kontrak	16
17	WASGITO	Teguhan	Tenaga Kontrak	17
18	HARDA WAHYUDI	Teguhan	Ketua BPKal.	18
19	WAGINO, SE	Teguhan	Wakil Ketua	19
20	RANI WIDYASTUTI	Kamal	Sekretaris	20
21	MUGIYARTO	Soka I	Kabid PPKal.PK	21
22	ICUK SUGIYARTO	Kamal	Kabid PDPMKal.	22
23	FEBRIANA SITI RAHMAWATI	Wunung	Anggota BPKal.	23
24	SURONO	Kamal	Anggota BPKal.	24
25	WIDARTO	Soka II	Anggota BPKal.	25
26	MUJI AMANTO	Wunung	Anggota BPKal.	26

